SURAT PERJANJIAN

PERPANJANGAN SEWA COLOCATION DATA CENTER TELKOM SIGMA SERPONG (2 RACK)
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MERSUPPRE

NOMOR: 09/SP/COLOCATION/LP/I/2020 TANGGAL: 10 JANUARI 2020

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1 Nama

Nunu Nugraha Khuswara, S.H., M.H.

Jabatan

Penanggung Jawab Kegiatan/ Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Pusat Data

dan Informasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR-RI

Alamat

Jl. Jenderal Gatot Subroto - Jakarta

Berdasarkan Surat Keputusan Penanggung Jawab Kegiatan/Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Sekretaris Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 29/SEKJEN/2020 tentang Penetapan Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/Pembuat Komitmen Satuan Kerja Sekretariat Jenderal sesuai dengan Bidang dan Tugas pada Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dalam hal ini selaku Penanggung Jawab Kegiatan / Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Pusat Data dan Informasi bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**; dan

Nama

Nikita Iddi Bayu Aji

Jabatan

General Manager Government Agency Services

Nama Badan Usaha

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Nomor NPWP

01.000.013.1-093.000

Alamat Badan Usaha

Menara Multimedia Jl. Kebon Sirih No.12

Jakarta Pusat 10110

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, didirikan berdasarkan Akta Notaris Imas Fatimah, SH., Nomor 128 tanggal 24 September 1991 sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Nomor 32 tanggal 21 Juni 2019, dibuat di hadapan Shasa Adisa Putrianti, S.H., M.Kn., sebagai pengganti dari Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.kn., selaku pelaksana Pekerjaan Layanan Informasi Melalui SMS Gateway Anggota DPR RI, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan telah setuju dan bersepakat untuk mengikat dalam suatu perjanjian untuk melaksanakan pekerjaan, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal dibawah ini :

PASAL 1 TUGAS PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan diterima PIHAK KEDUA untuk melaksanakan pekerjaan Perpanjangan Sewa Colocation Data Center Telkom Sigma Serpong (2 Rack). Tugas tersebut dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 2 BIAYA PEKERJAAN

- Besarnya biaya pekerjaan adalah sebesar Rp739.750.000,00 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang merupakan jumlah yang tetap dan pasti dengan rincian harga dalam Lampiran Daftar Kuantiitas dan Harga, yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal DPR-RI Tahun Anggaran 2020.
- Jumlah biaya tersebut di atas sudah termasuk segala pengeluaran beserta pajak-pajak, bea meterai dan biayabiaya lainnya yang harus dibayar oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

PASAL 3 CARA PEMBAYARAN

Pembayaran Biaya Pekerjaan tersebut dalam Pasal 2 diatas, dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII di Jakarta secara termin atau bertahap. Pembayaran secara bertahap diatur sebagai berikut:

- a. Pembayaran Tahap Pertama untuk Pekerjaan bulan Januari sampai dengan Maret 2020 sebesar Rp184.937.500,00 (Seratus Delapan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) sudah termasuk PPN 10%.
- Pembayaran Tahap Kedua untuk Pekerjaan bulan April sampai dengan Juni 2020 sebesar Rp184.937.500,00
 (Seratus Delapan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) sudah termasuk PPN 10%.
- c. Pembayaran Tahap Ketiga untuk Pekerjaan bulan Juli sampai dengan September 2020 sebesar Rp184.937.500,00 (Seratus Delapan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) sudah termasuk PPN 10%.
- d. Pembayaran Tahap Keempat untuk Pekerjaan bulan Oktober sampai dengan Desember 2020 sebesar Rp184.937.500,00 (Seratus Delapan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) sudah termasuk PPN 10% dengan mengacu pada Peraturan Dirjen Perbendaharaan Negara tentang Pembayaran Akhir Tahun.

Dibayarkan secara bertahap diatas dilakukan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan prestasi/hasil pekerjaan kepada Tim Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa Pekerjaan/PIHAK PERTAMA dan disetujui serta dinyatakan dalam Berita Acara Kemajuan Pekerjaan. Pembayaran dilakukan ke rekening PIHAK KEDUA pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang, Nomor Rekening: 103.000.691.7989 atas nama Telekomunikasi Indonesia.

PASAL 4 DASAR SURAT PERJANJIAN

- 1) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor 002.01.1.001012/2020 tanggal 12 Nopember 2019
- 2) Dokumen Pengadaan Nomor: 01/IKP/COLOCATION/LP/1/2020 tanggal 2 Januari 2020.
- 3) Surat Penawaran Harga Nomor: Tel.086/YN000/DGS-ODOOOOO/2020 tanggal 7 Januari 2020.
- 4) Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran Nomor: 03/BUKA/COLOCATION/LP/I/2020 tanggal 7 Januari 2020.
- 5) Penetapan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: 06/TAP/COLOCATIO/LP/I/2020 tanggal 8 Januari 2020.
- 6) Pengumuman Penetapan Penyedia Nomor 07/MUM/COLOCATION/LP/I/2020 tanggal 8 Januari 2020
- 7) Surat Keputusan Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 08/SPPBJ/COLOCATION/BDTI/2020 tanggal 9 Januari 2020.
- 8) Jaminan Pelaksanaan No. 099637 dari PT Asuransi Ramayana Tbk tanggal 10 Januari 2020.

PASAL 5 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan selesai 100 % yang disebut dalam Surat Perjanjian ini ditetapkan selama 12 (dua belas) bulan kalender terhitung sejak tanggal Surat Perintah Mulai Kerja dan berakhir tanggal 31 Desember 2020.

PASAL 6 DENDA

- Jika PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jangka waktu pelaksanaan yang tercantum dalam Pasal 5 Surat Perintah kerja ini, maka setiap hari keterlambatan PIHAK KEDUA wajib membayar "Denda Keterlambatan" sebesar 1/1000 dari harga bagian Pekerjaan yang mengalami keterlambatan.
- 2) Jumlah maksimum denda kumulatif ayat (1) Pasal ini sebesar 5 % (lima persen) dari jumlah harga Perjanjian.
- Denda-denda tersebut dalam Pasal ini, dibebankan kepada PIHAK KEDUA dan akan diperhitungkan dengan kewajiban pembayaran PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah.
- 2) Apabila perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan diselesaikan oleh "Panitia Pendamai" yang berfungsi sebagai juri/wasit, yang dibentuk dan diangkat oleh kedua belah pihak, yang terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu :

- Seorang wakil dari PIHAK PERTAMA sebagai anggota.
- Seorang wakil dari PIHAK KEDUA sebagai anggota.
- Seorang PIHAK KETIGA yang ahli, sebagai ketua yang disetujui oleh kedua belah pihak.
- 3) Keputusan "Panitia Pendamai" ini mengikat kedua belah pihak, dan biaya penyelesaian perselisihan yang dikeluarkan akan ditanggung secara bersama.
- 4) Jika keputusan sebagai mana dimaksud ayat (3) Pasal ini tidak dapat diterima oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak, maka perselisihan akan diteruskan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP.

PASAL 8 PENUTUP

- 1) Surat Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut diatas.
- 2) Surat Perjanjian dinyatakan berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan selesainya jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 Perjanjian ini dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak yang diatur dalam Perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA

DZ 49 TOLE 440 TOLE 108

NIP: 196106231988031001

PIHAK KEDUA

Mikita Iddi Bayu Aji
General Manager
Government Agency Services

LAMPIRAN DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

No	Layanan	Periode (Bulan)	Harga Satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	Biaya Implementasi 1 Rack	1	25.000.000	25.000.000
2	Colocation (1 Rack 2N Shared Area)	12	27.250.000	327.000.000
3	Colocation (1 Rack 2N Shared Area)	10	27.250.000	272.500.000
4	Tenaga Engineer on Site	12	4.000.000	48.000.000
			Total	672.500.000
			PPN	67.250.000
			Total setelah PPN	739.750.000

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

NIP: 196106231988031001

Nikita Iddi Bayu Aji

General Manager
Government Agency Services